

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN KOTABARU  
2018**

**PUTUSAN NOMOR : 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018, 34 HLM**

**PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM ANTARA PEMOHON H. SAYED  
JAFAR, S.H. DENGAN TERMOHON KPU KAB. KOTABARU TERKAIT PENETAPAN TMS  
BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KAB. KOTABARU ATAS NAMA NURUL KENCANA SARI,  
S.H.**

**Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Kotabaru (Pemohon) terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru (Termohon). Permohonan sengketa ini diajukan terkait Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018, yang menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Nurul Kencana Sari, S.H.. Penetapan TMS oleh Termohon didasarkan pada ketentuan SK KPU RI No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 , yang menyatakan bahwa bakal calon yang telah diajukan di satu Dapil (Dapil Kotabaru 2) tidak dapat dipindahkan ke Dapil lain (Dapil Kotabaru 3) sebagai pengganti pada masa perbaikan. Pemohon berargumen bahwa penetapan TMS tersebut merugikan hak konstitusional bakal calon.

- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- : Putusan dengan Nomor Register 01/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018 ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Bawaslu Kabupaten Kotabaru membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018. Putusan ini memerintahkan KPU Kabupaten Kotabaru untuk memberikan kesempatan kepada DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru melakukan perubahan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan memerintahkan KPU untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang mencantumkan nama Nurul Kencana Sari, S.H. dari DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru pada Daerah Pemilihan Kotabaru 3. KPU diwajibkan melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

**Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada hari Kamis, 30 Agustus 2018, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 3 September 2018. Putusan ditandatangani oleh Ketua, Mohamad Erfan, S.Ag., M.Hum. , serta para Anggota: Rusdiansyah, S.H.I. , Akhmad Gafuri, S.H., M.Hum , Andi Muhammad Saidi, S.H.I. , dan Fat Hurrahman, S.Pd.I.